



PUTUSAN

Nomor: 14/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara **PRAPERADILAN** dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _____

AGUS RIYANTO bin ARMIN, lahir di Mesuji, umur 22 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani/mandor, bertempat tinggal di Kampung Adi Karya Mulya Rt.03/Rk.06, Desa Adi Karya Mulya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji – Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Apendi, SH Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Jalak Harupat No.9 Kebun Raya, Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2011,

----- **PEMBANDING, semula PEMOHON PRAPERADILAN** -----

melawan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq - KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, alamat di Jalan WR. Supratman No.1 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Drs. Maman Hermawan MH, Mahedi Surindra, SH,S-IK ; Dr. I Ketut Seregig SH-MH, Yulizar Fahrulrozi, TS-SH, Rinaldi Eka Saputra SH-MH dan Basuki Ismanto SH masing-masing dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011,

----- **TERBANDING, semula TERMOHON PRAPERADILAN** -----

PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG tersebut :

Setelah membaca, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentanguduknya perkara, khususnya tentang isi surat permohonan pemeriksaan Praperadilan tertanggal 17 Januari 2011 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 01/Pid-Prap/2011/PN.Mgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

--- Menolak permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;



--- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/1/SUBDIT-I/2011/DIT.RESKRIM UM tertanggal 06 Januari 2011 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/02/1/SUBDIT-I/2011/DITRESKRIM tertanggal 07 Januari 2011 atas nama Tersangka AGUS RIYANTO bin ARMIN sah menurut hukum ;

--- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Praperadilan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.01/Akta.Pid/2011/PN-Mgl – yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, pemohon Praperadilan dengan perantaraan Kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula termohon pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Meperhatikan memori banding tertanggal 2 Februari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 2 Februari 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula termohon pada tanggal 4 Februari 2011 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Termohon dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Februari 2011, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pembanding semula pemohon pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkaranya, terutama mengenai isi atau materi permohonan pemohon Praperadilan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011, keterangan termohon dalam surat jawabannya tertanggal 25 Januari 2011, pertimbangan hukum



dan amar putusan Pengadilan Negeri Menggala, serta alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pembanding semula pemohon Praperadilan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan / atau Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan / atau penuntutan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penggeledahan atau pemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang serta penyitaan yang tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon Praperadilan dalam Surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011, secara jelas menyebutkan adanya tiga permasalahan yang dijadikan dasar tuntutan dan karenanya memohon agar Pengadilan Negeri Menggala melalui sidang pemeriksaan Praperadilan memutuskan :

Menyatakan bahwa tindakan penyidik pada Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung yang telah menyatakan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka pelaku tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan register 45 secara tidak sah”, adalah tindakan yang tidak berdasar dan cenderung melanggar KUHAP, oleh karena tidak disertai adanya bukti permulaan yang cukup, dan karenanya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui sidang pemeriksaan Praperadilan memutuskan, bahwa proses penyidikan dan penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon oleh Penyidik Polda Lampung adalah tidak sah, serta meminta sidang praperadilan memerintahkan penyidik Polda Lampung menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pemohon ;

2. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Lampung terhadap pemohon tidak sah,

Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Lampung terhadap pemohon adalah tidak sah dan karenanya mohon agar pemohon dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan serta direhabilitir nama baiknya ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Menggala melalui sidang pemeriksaan praperadilan dengan putusannya tertanggal 31 Januari 2011 dalam amarnya telah menyatakan dan memutuskan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya, namun dalam putusannya tersebut tidak pernah mempertimbangkan dalil-dalil dan tuntutan pemohon seperti tersebut pada poin 1 tersebut diatas, yaitu yang memohon agar sidang praperadilan Pengadilan Negeri Menggala memutuskan dan menyatakan bahwa proses penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka pelaku tindak pidana oleh termohon adalah tidak sah, dan selanjutnya memohon agar sidang praperadilan memerintahkan Penyidik POLDA Lampung menghentikan penyidikan dengan menertibkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 10 juncto pasal 77 KUHAP, praperadilan tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai tindakan penyidik yang menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana sebagai tindakan yang sah atau tidak sah. Dan karenanya pula adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri / praperadilan untuk memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya yang menjadi kewenangan praperadilan adalah dalam hal Penyidik menghentikan suatu penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, kemudian atas permohonan Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya saksi pelapor atau saksi pengadu), barulah sidang praperadilan memeriksa, menilai dan menguji apakah tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan tersebut sah atau tidak sah.

Apabila penghentian penyidikan tersebut dinyatakan sah, maka perkara berakhir dan tidak berlanjut sampai ketinggian penuntutan dan sidang pengadilan. Sebaliknya apabila praperadilan memutuskan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, maka penyidik harus meneruskan / melanjutkan perkara tersebut sampai proses penuntutan dan sidang pengadilan;

Demikianlah makna ketentuan pasal 77 huruf a dan pasal 80 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon/pembanding kepada sidang pemeriksaan praperadilan pada Pengadilan Negeri Menggala yang memohon agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan dan menyatakan tindakan termohon/ penyidik Polda Lampung yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah, dan



memohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan Penyidik Polda Lampung menghentikan penyidikan terhadap pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, adalah permohonan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah permohonan banding dari pembeding, semula pemohon praperadilan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apa yang menjadi alasan dan keberatan pembeding atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Menggala, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, pemeriksaan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, dan karenanya sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP secara tegas telah ditentukan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa pengecualian dari hal tersebut diatas secara tegas dan limitatif telah diatur dan ditentukan dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu putusan praperadilan yang dapat dimohonkan banding dan dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi, hanyalah terbatas pada putusan praperadilan yang menyatakan, "penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan TIDAK SAH" ; tidak termasuk putusan praperadilan yang berkenaan dengan sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pembeding semula pemohon praperadilan adalah putusan praperadilan yang berkenaan dengan masalah sah atau tidak sahnya tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik pada Polda Lampung terhadap pembeding, semula pemohon praperadilan maka sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding yang diajukan oleh pembeding, semula pemohon praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembeding tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada pembeding ;



HJ. NELIDA, SH
NP.040029188

Mengingat pasal-pasal 1 butir 10, 77 sampai dengan 83 dan 87 KUHAP
maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILAI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding : **Agus Riyanto bin Armin**, semula pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum pbanding semula pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **02 MARET 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, SH.** Hakim Tinggi/Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis, **Ny. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** dan **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **KETUT KORDA,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. **Ny. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum**

MOERINO, SH.

d.t.o

2. **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA,SH